

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI GOLONGAN GAJI F/V, F/VI, F/VII, F/VIII, P.G.P.N. 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melancarkan jalannya administrasi negara pada umumnya dan administrasi kepegawaian pada khususnya, perlu diusahakan untuk mempercepat penyelesaian keputusan-keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan gaji F/V "P.G.P.N.- 1961";

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal 17 Undang-Undang Dasar;

- 2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263 jo. Tambahan Lembaran Negara No. 2312) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian. Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 78) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 (Lembaran Negara No. 55
 Tahun 1954) tentang hak kekuasaan untuk memberikan kenaikan gaji
 tertentu kepada pegawai Negeri;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 200 Tahun 1961 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara No. 239 Tahun 1961) jo. Tambahan Lembaran Negara No. 2280);
- Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63, 64 dan 65 Tahun 1966 tentang susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi.



- 2 -

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pasal 1.

Surat-surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan gaji F/V "P.G.P.N.-1961", ditetapkan atas nama Presiden oleh Ketua Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri Bidang Umum atas usul dari Menteri yang bersangkutan.

Pasal 2.

Pengangkatan, dari pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan gaji F/Vl, F/Vll dan F/VIII "P.G.P.N." ditetapkan dengan Surat keputusan Presiden atas usul Ketua Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri Bidang Umum.

Pasal 3.

Usul-usul mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana termaksud pada 1. dan 2 dari Peraturan Pemerintah ini diajukan kepada Ketua Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri Bidang Umum, melalui Kepala Kantor Urusan Pegawai, yang dalam hal ini berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan atas usul-usul di atas berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 4...



- 3 -

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang-dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1966. SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 24



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 11 TAHUN 1966

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

GOLONGAN GAJI F/V, F/VI, F/VII DAN F/VIII

P.G.P.N. 1961.

PENJELASAN UMUM.

Perkembangan dan penyempurnaan tugas pekerjaan Instansi- instansi/Pemerintahan, sekarang ini memerlukan tenaga-tenaga pegawai tinggi lebih banyak yang berakibat, antara lain, tambahnya kenaikan-kenaikan pangkat Pegawai Negeri yang digaji menurut golongan gaji P.G.P.N. 196 1.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.21 Tahun 1952 pada Pasal I ayat I (a) maka dengan mengindahkan aturan-aturan mengenai soal kepegawaian yang berlaku, pegawai sipil Republik Indonesia:

- dipekerjakan untuk sementara
- diangkat dalam jabatan tetap Republik Indonesia
- diangkat untuk sementara atau tetap dalam jabatan
- diberhentikan dari pekerjaan sementara
- diberhentikan dari Jabatan Negeri, oleh:

Presiden, yang digaji menurut P.G.P. 1948 golongan VI ruang 2 ke atas.

Menurut P.G.P.N. 1961 pegawai-pegawai Negeri itu termasuk dalam golongan gaji F/V, F/VI, F/VII dan F/VIII.

Mengingat bahwa pekerjaan sehari-hari dari Presiden banyak yang sifatnya lebih penting daripada menandatangani Keputusan- keputusan mengenai pegawai golongan F/V termaksud, maka pada dewasa ini dirasa perlu untuk mengadakan pendelegasian kekuasaan dalam hal penandatanganan Keputusan-keputusan yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, untuk memperlancar jalannya administrasi kepegawaian, khususnya yang mengenai pegawai Negeri yang digaji menurut golongan gaji F/V P.G.P.N. 1961, maka Keputusan-keputusan yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua Presidium Kabinet Dwikora/Wakil Perdana Menteri Bidang Umum atas nama Presiden.



- 2 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.
Cukup jelas.
Pasal 2.
Cukup jelas.
Pasal 3.
Cukup jelas.
Pasal 4.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2806